



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 344/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA SUMBER REJO KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Sumber Rejo** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER REJOKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Sumber Rejo**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Sumber Rejo**

Pada tanggal : 06 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 344/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN MEGANG
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER REJO
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTONO	L	Desa Sumber Rejo
2	DASAR	L	Desa Sumber Rejo
3	DEDI SURAWAN	L	Desa Sumber Rejo
4	LIA KHOIRIAH	P	Desa Sumber Rejo
5	RIYADI	L	Desa Sumber Rejo
6	SUTARNO	L	Desa Sumber Rejo
7	APRIYANI	L	Desa Sumber Rejo

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNYOTO	L	Desa Sumber Rejo
2	LINDA WATI	L	Desa Sumber Rejo
3	FAUZI IMAWAN	L	Desa Sumber Rejo
4	SUKIMIN	L	Desa Sumber Rejo
5	SUKATNO	L	Desa Sumber Rejo
6	MUHAMAD IMAM. F	L	Desa Sumber Rejo
7	ANDRIANSYAH	L	Desa Sumber Rejo

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI WAHYUNI	P	Desa Sumber Rejo
2	EKO SURANTO	L	Desa Sumber Rejo
3	DIAN PRATAMA	L	Desa Sumber Rejo
4	RENO APRIYANTO	L	Desa Sumber Rejo
5	MUSLIHUDIN	L	Desa Sumber Rejo
6	AGUS SURANTO	L	Desa Sumber Rejo
7	RONI HIDAYAT	L	Desa Sumber Rejo

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHASANI	L	Desa Sumber Rejo
2	SITI AISAH	P	Desa Sumber Rejo
3	DUWI LESTARI	L	Desa Sumber Rejo
4	SODIK	L	Desa Sumber Rejo
5	SUTRISNO	L	Desa Sumber Rejo
6	RUDIANTO	L	Desa Sumber Rejo
7	SARYADI	L	Desa Sumber Rejo

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRİYONO	L	Desa Sumber Rejo
2	WARDI	L	Desa Sumber Rejo
3	NURKAMILAH	P	Desa Sumber Rejo
4	MUTAKIM	L	Desa Sumber Rejo
5	NASOKAH	L	Desa Sumber Rejo
6	NURKHOLIS	L	Desa Sumber Rejo
7	TULUS SANTOSO	L	Desa Sumber Rejo

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRIARTO	L	Desa Sumber Rejo
2	JUMARLAN	L	Desa Sumber Rejo
3	TARTO	L	Desa Sumber Rejo
4	AGUS SUPRAYOGI	L	Desa Sumber Rejo
5	YUDI KURNIAWAN	L	Desa Sumber Rejo
6	RITA NURWIYATI	P	Desa Sumber Rejo
7	TUKIJO	L	Desa Sumber Rejo

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DALARI	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
2	HAMDANI	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
3	TOHIN	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
4	SUTRISNO	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
5	DARMIYATUN	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
6	SUPARNO	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
7	AHMAD SOLEH	PEREMPUAN	Desa Sumber Rejo

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALIM	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
2	GUNAWAN	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
3	LISTIANI	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
4	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
5	TRISNAWAN	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
6	SLAMET	LAKI-LAKI	Desa Sumber Rejo
7	JUNAIDI IRAWAN	PEREMPUAN	Desa Sumber Rejo

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSILO	L	Desa Sumber Rejo
2	SARJONO	L	Desa Sumber Rejo
3	TONI HARDIYANTO	L	Desa Sumber Rejo
4	TASMIRAN	L	Desa Sumber Rejo
5	MAMAN ROHIMAN	L	Desa Sumber Rejo
6	ROHMAT	L	Desa Sumber Rejo
7	SANUSI	L	Desa Sumber Rejo

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL BASIR	L	Desa Sumber Rejo
2	RUDI SANTRIO	L	Desa Sumber Rejo
3	KUSWOYO	L	Desa Sumber Rejo
4	SUHAIMAH	P	Desa Sumber Rejo
5	IMAM PUJIANTO	L	Desa Sumber Rejo
6	A. JAZULI	P	Desa Sumber Rejo
7	SABAR	L	Desa Sumber Rejo

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS TANTO	L	Desa Sumber Rejo
2	WAHYUDI	L	Desa Sumber Rejo
3	HUSEN HARHAP	L	Desa Sumber Rejo
4	MUKMININ	L	Desa Sumber Rejo
5	IDA ROYANI	L	Desa Sumber Rejo
6	ERNAWATI	P	Desa Sumber Rejo
7	AGUS MASRUDIN	L	Desa Sumber Rejo

Ditetapkan di Sumber Rejo
Pada tanggal 06 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUMBER REJO

